

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPINGGAN
KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPINGGAN KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Semparuk.
3. Desa adalah Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk dengan Desa Semparuk Kecamatan Semparuk, Desa Singaraya Kecamatan Semparuk, Desa Maktanggung Kecamatan Tebas, Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semparuk Kecamatan Semparuk dan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk dengan Desa Maktangguk Kecamatan Tebas:
 - 1. Telah disepakati segmen batas dimulai dari median Sungai Sebangkau menuju ke arah selatan sejauh 60,65 meter menyusuri batas tanah masyarakat ditandai dengan TK 61.01.04.2020-13.2003-001 dengan koordinat 1° 10' 6,218" LU dan 109° 6' 3,713" BT, berada batas kebun masyarakat terletak di Dusun Sepinggán Kecil Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Tani Desa Maktangguk Kecamatan Tebas;
 - 2. TK 61.01.04.2020-13.2003-001 ke arah selatan sejauh 802,28 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.04.2020-13.2003-002 dengan koordinat 1° 9' 41,552" LU dan 109° 6' 6,765" BT yang berada di sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Sepinggán Kecil Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Tani Desa Maktangguk Kecamatan Tebas;
 - 3. TK 61.01.04.2020-13.2003-002 ke arah selatan sejauh 1.560,41 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.04.2020-13.2003-003 dengan koordinat 1° 9' 3,495" LU dan 109° 6' 13,410" BT yang berada di sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Sepinggán Kecil Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Tani Desa Maktangguk Kecamatan Tebas;
 - 4. TK 61.01.04.2020-13.2003-003 ke arah selatan sejauh ± 2.060 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2020-13.2003-004 dengan koordinat 1° 8' 2,982" LU dan 109° 6' 27,935" BT yang berada di Dusun Sepinggán Besar Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Bakti Desa Maktangguk Kecamatan Tebas;
 - 5. TK 61.01.04.2020-13.2003-004 ke arah selatan sejauh ± 2.029 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.04.2020-13.2003-005 dengan koordinat 1° 7' 1,431" LU dan 109° 6' 41,777" BT yang berada di Dusun Sepinggán Besar Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Bakti Desa Maktangguk Kecamatan Tebas; dan
 - 6. TK 61.01.04.2020-13.2003-005 menuju titik pertigaan desa ke arah selatan ± 3.000 meter ditandai dengan TK 61.01.04.2020-13.2003-04.2020-000 dengan koordinat 1° 5' 27,557" LU dan 109° 7' 12,518" BT, berada di sebelah timur parit jumbo yang terletak di Dusun Sepinggán Besar Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Bakti Desa Maktangguk Kecamatan Tebas dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.
- (2) Batas Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk dengan Desa Serumpun Kecamatan Salatiga:
 - 1. Telah disepakati segmen yang dimulai dari titik pertigaan desa ditandai dengan TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000 dengan koordinat 1° 5' 27,557" LU dan 109° 7' 12,518" BT, berada di sebelah timur parit jumbo yang terletak di Dusun Sepinggán Besar Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Karya Bakti Desa Maktangguk Kecamatan Tebas dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - 2. TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000 ke arah barat sejauh 771,86 meter menyusuri batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-18.2004-001 dengan koordinat 1° 5' 34,909" LU dan 109° 6' 48,822" BT yang berada di tepi parit jumbo terletak di Dusun Sepinggán Besar Desa Sepinggán Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga;
 - 3. TK 61.01.13.2003-18.2004-001 ke arah barat sejauh 1086,96 meter menyusuri parit batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-18.2004-002 dengan koordinat 1° 5' 42,540" LU dan 109° 6' 14,611" BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepinggán Sukamantri Desa Sepinggán Kecamatan

Semparuk berbatasan dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga; dan

4. TK 61.01.13.2003-18.2004-002 ke arah barat sejauh 327,96 meter menyusuri parit batas tanah perkebunan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepinggian Sukamantri Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.

(3) Batas Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk dengan Desa Sepadu Kecamatan Semparuk:

1. Telah disepakati segmen batas dimulai dari median Sungai Sebangkau menuju ke arah selatan sejauh 136,77 meter menyusuri batas tanah masyarakat ditandai dengan TK 61.01.13.2003-13.2004-001 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 38,855''$ LU dan $109^{\circ} 4' 22,999''$ BT, berada batas sawah masyarakat terletak di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
2. TK 61.01.13.2003-13.2004-001 ke arah selatan sejauh 560,87 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-002 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 25,074''$ LU dan $109^{\circ} 4' 29,446''$ BT yang berada di sebelah barat jalan tani terletak di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
3. TK 61.01.13.2003-13.2004-002 ke arah tenggara sejauh 767,76 meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-003 dengan koordinat $1^{\circ} 9' 14,967''$ LU dan $109^{\circ} 4' 47,541''$ BT yang berada di sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
4. TK 61.01.13.2003-13.2004-003 ke arah barat daya sejauh 1.546,82 meter menyusuri jalan tani dan tanggul sawah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-004 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 28,888''$ LU dan $109^{\circ} 4' 27,709''$ BT yang berada di sebelah selatan jalan tani/tanggul terletak di Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Semayang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk.
5. TK 61.01.13.2003-13.2004-004 ke arah tenggara, menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan raya Sepinggian-Sepadu menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-005. Titik ini berada di tepi jalan raya dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
6. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-005 ke arah tenggara menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-006 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 16,917''$ LU dan $109^{\circ} 4' 50,920''$ BT yang berada di antara batas tanah Sabran dengan Aziza dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
7. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-006 ke arah timur menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-007 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 29,830''$ LU dan $109^{\circ} 5' 4,506''$ BT yang berada diantara batas Suaidi dengan Said dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
8. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-007 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat berupa Sawah kemudian mengarah ke Selatan menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-008 dengan koordinat $1^{\circ} 8' 23,926''$ LU dan $109^{\circ} 5' 6,374''$ BT yang berada batas tanah Abdul Hadi dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian Sukamantri Desa Sepinggian, dengan Dusun Seladu Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
9. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-008 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-009 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 50,323''$ LU dan $109^{\circ} 5' 23,571''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sepinggian

Sukamantri Desa Sepingga, dengan Dusun Karang Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;

10. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-009 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah kemudian berbelok ke arah Timur menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-010 dengan koordinat $1^{\circ} 7' 4,131''$ LU dan $109^{\circ} 5' 40,610''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sepingga Sukamantri Desa Sepingga dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 11. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-010 ke arah selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-011 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 53,588''$ LU dan $109^{\circ} 5' 46,794''$ BT. Titik ini berada di antara batas tanah Tamrin dengan Hamidi dan merupakan batas antara Dusun Sepingga Sukamantri Desa Sepingga, dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 12. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-011 ke arah selatan, memotong kebun karet selanjutnya ditarik ke arah timur, menyusuri batas kebun karet dan sawah menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-012 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 53,677''$ LU dan $109^{\circ} 5' 48,947''$ BT, berada di sisi selatan kebun karet yang terletak di Dusun Sepingga Sumantri, Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 13. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-012 ke arah selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-013 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 47,146''$ LU dan $109^{\circ} 5' 52,167''$ BT, berada di sisi selatan kebun sawit yang terletak di Dusun Sepingga Sumantri, Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 14. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-013 ke arah selatan, memotong tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-014 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 24,386''$ LU dan $109^{\circ} 5' 51,407''$ BT, berada di sisi selatan kebun sawit yang terletak di Dusun Sepingga Sumantri, Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk;
 15. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-014 ke arah barat daya, memotong tanah masyarakat menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-015 dengan koordinat $1^{\circ} 6' 12,900''$ LU dan $109^{\circ} 5' 49,383''$ BT, berada di sisi timur Parit Jumbo Sepadu yang terletak di Dusun Sepingga Sumantri, Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk; dan
 16. Dari TK 61.01.13.2003-13.2004-015 menyusuri sisi timur Parit Jumbo Sepadu menuju TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 44,866''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4,262''$ BT yang berada di pertigaan parit jumbo terletak di Dusun Sepingga Sukamantri Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berbatasan dengan Dusun Permai Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dengan Dusun Tanah Hitam Desa Serumpun Kecamatan Salatiga.
- (4) Batas Desa Sepingga Kecamatan Semparuk dengan Desa Singaraya Kecamatan Semparuk dan Desa Semparuk Kecamatan Semparuk mengikuti median Sungai Sebangkau.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sepingga Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sepingga Kecamatan Semparuk adalah $\pm 1.866,08$ Ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sepingga Kecamatan Semparuk berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEPINGGAN
 KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.13.2003
DESA SEPINGGAN
 KECAMATAN SEMPARUK
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 D Kantor Desa - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Dusun
 ▲ Titik Kartometrik - - - - - Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEPINGGAN KECAMATAN SEMPARUK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.04.2020-13.2003-001	109° 6' 3,713"	1° 10' 6,218"	288.697,07	129.214,22
TK 61.01.04.2020-13.2003-002	109° 6' 6,765"	1° 9' 41,552"	288.790,92	128.456,43
TK 61.01.04.2020-13.2003-003	109° 6' 13,410"	1° 9' 3,495"	288.995,62	127.287,18
TK 61.01.04.2020-13.2003-004	109° 6' 27,935"	1° 8' 2,982"	289.443,49	125.427,94
TK 61.01.04.2020-13.2003-005	109° 6' 41,777"	1° 7' 1,431"	289.870,27	123.536,82
TK 61.01.04.2020-13.2003-18.2004-000	109° 7' 12,518"	1° 5' 27,557"	290.819	120.652,47
TK 61.01.13.2003-18.2004-001	109° 6' 48,822"	1° 5' 34,909"	290.086,42	120.878,77
TK 61.01.13.2003-18.2004-002	109° 6' 14,611"	1° 5' 42,540"	289.028,74	121.113,86
TK 61.01.13.2003-13.2004-18.2004-000	109° 6' 4,262"	1° 5' 44,866"	288.708,79	121.185,52
TK 61.01.13.2003-13.2004-015	109° 5' 49,383"	1° 6' 12,900"	288.249,24	122.047,02
TK 61.01.13.2003-13.2004-014	109° 5' 51,407"	1° 6' 24,386"	288.312,05	122.399,81
TK 61.01.13.2003-13.2004-013	109° 5' 52,167"	1° 6' 47,146"	288.336	123.099
TK 61.01.13.2003-13.2004-012	109° 5' 48,947"	1° 6' 53,677"	288.236,58	123.299,70
TK 61.01.13.2003-13.2004-011	109° 5' 46,794"	1° 6' 53,588"	288.170	123.297
TK 61.01.13.2003-13.2004-010	109° 5' 40,610"	1° 7' 4,131"	287.979	123.621
TK 61.01.13.2003-13.2004-009	109° 5' 23,571"	1° 7' 50,323"	287.433,05	125.040,36
TK 61.01.13.2003-13.2004-008	109° 5' 6,374"	1° 8' 23,926"	286.922	126.073
TK 61.01.13.2003-13.2004-007	109° 5' 4,506"	1° 8' 29,830"	286.864,36	126.254,41
TK 61.01.13.2003-13.2004-006	109° 4' 50,920"	1° 8' 16,917"	286.444	125.858
TK 61.01.13.2003-13.2004-005	109° 4' 39,079"	1° 8' 23,354"	286.078	126.056
TK 61.01.13.2003-13.2004-004	109° 4' 27,709"	1° 8' 28,888"	285.726,52	126.226,25
TK 61.01.13.2003-13.2004-003	109° 4' 17,541"	1° 9' 14,967"	286.340,70	127.641,40
TK 61.01.13.2003-13.2004-002	109° 4' 29,445"	1° 9' 25,074"	285.781,41	127.952,26
TK 61.01.13.2003-13.2004-001	109° 4' 22,999"	1° 9' 38,855"	285.582,34	128.375,74

BUPATI SAMBAS,

 TTD

 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Telegisatelit Resolusi Tinggi (CTSR) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sepingga Kecamatan Semparuk dengan Desa berdampingan bulan Oktober 2021.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Semparuk. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 ERWAN O. S.H.
 NIP. 19740506 200501 1 004